



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR : 503/ 321/XII/DPMPTSP/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ISLAM ARRIYADH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, maka perlu untuk memberikan izin operasional sekolah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0316/KUM/2017 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan (DELEGASI) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 049 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3).

Memperhatikan :

1. Prosedur Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
2. Berita Acara Verifikasi Izin Operasional Sekolah Pada SMK ARRIYADH Kabupaten Banjar oleh Tim Teknis Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat Nomor : 306/ SMK/Disdikbud/2018, tanggal 10 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kepada : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Arriyadh
Alamat : Jalan A. Yani Km. 76,5 Simpang Maduratna Desa
Madurejo Kecamatan Sambung Makmur
Kabupaten Banjar.
- KEDUA** : Sekolah dalam melakukan penerimaan siswa baru, ataupun siswa pindahan harus berdasarkan prosedur, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Sekolah dalam memberikan Layanan Pendidikan harus berdasarkan tuntunan kurikulum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Arriyadh.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru,
Pada tanggal : 18 Desember 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,


H. NAFARIN

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di- Banjarbaru
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalsel di-Banjarbaru
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar di - Martapura
4. Arsip.